

**SISTEM BAGI HASIL *BULUNG PEUT* DALAM TRADISI
MEUGOE DI GAMPONG COT MALEM KECAMATAN
BLANG BINTANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Program Studi
Sejarah dan Kebudayaan Islam

Diajukan Oleh:

SITI ALFIRA

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora

Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam

NIM: 210501057



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2025 M / 1446 H**

**SISTEM BAGI HASIL *BULUNG PEUT* DALAM TRADISI
MEUGOE DI GAMPONG COT MALEM KECAMATAN
BLANG BINTANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Bebas Studi Program
Sarjana (S1) Sejarah dan Kebudayaan Islam

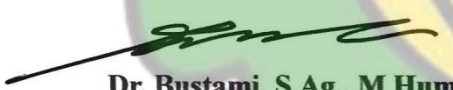
Diajukan oleh:

SITI ALFIRA
NIM. 210501057

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Sejarah dan kebudayaan Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

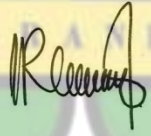
Pembimbing I


Dr. Bustami, S.Ag., M.Hum.
NIP.197211262005011002

Pembimbing II


Ikhwan, M.A
NIP.198207272015031002

Disetujui Oleh Ketua Prodi SKI


Ruhamah, M.Ag.
NIP. 197412242006042002

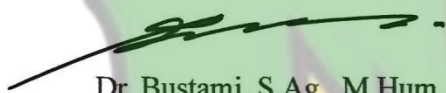
**SISTEM BAGI HASIL *BULUNG PEUT* DALAM TRADISI
MEUGOE DI GAMPONG COT MALEM KECAMATAN
BLANG BINTANG**

SKRIPSI

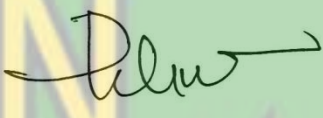
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Bebas Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Sejarah dan Kebudayaan Islam

Pada Hari /Tanggal: 30 Juli 2025 M
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

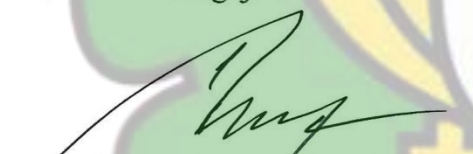
Ketua


Dr. Bustami, S.Ag., M.Hum.
NIP.197211262005011002

Sekretaris


Ikhwan, S.Fil.I., M.A.
NIP.198207272015031002

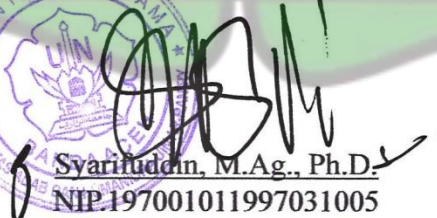
Penguji I


Muhammad Yunus Ahmad, M. Us
NIP.197704222009121002

Penguji II


Dr. Aslam Nur, M.A.
NIP. 196401251993031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam- Banda Aceh


Syarifuddin, M.Ag., Ph.D.
NIP.197001011997031005

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Alfira

Nim : 210501057

Prodi : Sejarah Kebudayaan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juni 2025
Yang Menyatakan



Siti Alfira
Siti Alfira

NIM. 210501057

جامعة الرانيري
AR-RANIRY

ABSTRAK

Nama : Siti Alfira
Nim : 210501057
Fakultas/Prodi : Adab dan Humaniora/Sejarah dan Kebudayaan Islam
Judul : Sistem Bagi Hasil *Bulung Peut* Dalam Tradisi *Meugoe* di Gampong Cot Malem Kecamatan Blang Bintang
Dosen Pembimbing I : Dr. Bustami, S.Ag., M.Hum.
Dosen Pembimbing II : Ikhwan, M.A

Penelitian ini mengkaji sistem bagi hasil *bulung peut* dalam tradisi *meugoe* (bertani) yang dijalankan oleh masyarakat Gampong Cot Malem, Kecamatan Blang Bintang. Tradisi ini merupakan sistem pembagian hasil panen yang telah diwariskan secara turun-temurun, di mana hasil panen dibagi menjadi empat bagian, yaitu tiga bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: bagaimana hubungan antara petani penggarap dengan pemilik sawah, bagaimana implementasi sistem *bulung peut*, dan bagaimana dampak pola penggarapan sawah terhadap interaksi sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pemilik dan penggarap didasari oleh kepercayaan dan kesepakatan lisan, yang umumnya melibatkan kerabat atau tetangga. Implementasi *bulung peut* tidak hanya mencerminkan keadilan dalam sistem ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan dan keberlangsungan adat lokal. Dalam pelaksanaannya, pembagian hasil panen dilakukan setelah petani penggarap terlebih dahulu mengeluarkan zakat dari hasil panennya, sebagai bentuk tanggung jawab keagamaan dan wujud perpaduan nilai spiritual dalam bertani. Adapun dampaknya terhadap interaksi sosial cukup signifikan, karena mampu menumbuhkan solidaritas, gotong royong, dan saling ketergantungan antar masyarakat, meskipun dalam beberapa kasus dapat menimbulkan kecemburuan sosial akibat perbedaan hasil garapan. Selain itu, sistem bagi hasil *bulung peut* bukan hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi tradisional, tetapi juga sebagai instrumen budaya yang mempererat hubungan sosial dan menjaga harmoni dalam masyarakat.

Kata kunci: *Bulung Peut*, *Meugoe*, Bagi Hasil, Tradisi Lokal, Interaksi Sosial.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Sistem Bagi Hasil *Bulung Peut* Dalam Tradisi *Meugoe* Di Gampong Cot Malem Kecamatan Blang Bintang”**. Shalawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Saw, yang telah memberikan pencerahan bagi kita umatnya, sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Syarifuddin. M.Ag., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Para Wakil Dekan beserta stafnya yang telah banyak membantu kelancaran skripsi.
2. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Bustami, S.Ag., M.Hum. selaku pembimbing I, dan Bapak Ikhwan, M.A. selaku Pembimbing II, yang telah sabar dan banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora, atas kesabaran dalam membimbing serta membagikan ilmu pengetahuan selama masa studi.
4. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Ansari Raja dan Ibunda Cut Rosmiwati yang sangat penulis cintai dan sayangi, atas doa, semangat, dukungan, serta kasih sayangnya tiada henti selama menempuh pendidikan hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan untuk meraih

gelar sarjana. Tanpa kehadiran dan doa restu Ayah dan Ibu, pencapaian ini tentu tidak akan dapat penulis raih. Segala pengorbanan, perhatian, dan cinta kasih yang telah diberikan akan selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi penulis dalam menjalani kehidupan selanjutnya

5. Terima kasih kepada abang kandung tercinta, M Rizky Akbari telah menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan, motivasi, semangat, dan dukungan yang tiada henti sejak awal masuk kuliah hingga kini penulis dapat menyelesaikan studi ini.
6. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Muktamara, sahabat yang senantiasa membantu dalam berbagai hal, serta memberikan semangat, dukungan, dan motivasi selama penulis menyusun skripsi ini.
7. Rekan – Rekan Mahasiswa/i Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada diriku sendiri atas keteguhan hati, kesabaran, dan semangat yang tak pernah henti dalam menghadapi setiap tantangan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Segenap Kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak bila terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam segi isi dan aspek penyajian skripsi ini, demi kesempurnaan karya tulis ini di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri karena tidak satu pun yang terjadi melainkan atas kehendak-Nya. Segala usah penulis lakukan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga segala bantuan dan jasa yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt dan semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Banda Aceh, 27 Juni 2025
Penulis

Siti Alfira
NIM. 210501057

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SELESAI SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Penjelasan Istilah	6
1.6 Kajian Pustaka	7
1.7 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Teori Ekonomi Pertanian.....	11
2.2 Teori James C. Scott.....	13
2.2.1 Teori Survival Strategy	13
2.2.2 Teori Patron Klien.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Lokasi Penelitian.....	18
3.2 Teknik Pengumpulan Data	19
3.3 Sumber Data.....	20
3.4 Analisis Data	21
BAB IV SISTEM BAGI HASIL <i>BULUNG PEUT</i> DALAM TRADISI <i>MEUGOE</i> DI GAMPONG COT MALEM KECAMATAN BLANG BINTANG	23
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	23
4.2 Hubungan Antara Pemilik Lahan Dengan Petani Penggarap.....	26

4.2.1 Sistem Gala Lahan	30
4.2.2 Buruh Tani.....	33
4.3 Implementasi Pembagian Hasil Panen <i>Bulung Peut</i> Pada Masyarakat di Gampong Cot Malem... ..	34
4.3.1 Sistem Pembagian Hasil Panen.....	38
4.3.2 <i>Bulung Peut</i> dan Resiko Pertanian.....	41
4.3.3 Proses Bagi Hasil dan Pengeluaran Zakat.....	43
4.4 Dampak Yang Terjadi Dari Pola Penggarap Sawah Terhadap Interaksi Sosial.....	45
4.4.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan <i>Bulung peut</i>	48
BAB V PENUTUP.....	51
5.1 KESIMPULAN.....	51
5.2 SARAN.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	55
BIODATA HIDUP PENULIS.....	65



DAFTAR TABEL

Table 4.1 Jumlah Kepala Keluarga di Gampong Cot Malem.....	24
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Salah Satu Area Persawahan di Blang Bintang	26
Gambar 4.2 Bibit Padi 3 Bulan Pembagian Dari Gampong Cot Malem	35
Gambar 4.3 Salah Satu Pendapatan Hasil Panen Yang Diperoleh Penggarap di Gampong Cot Malem.....	37
Gambar 4.4 Sukatan Padi Menggunakan Timba Cat.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	55
Lampiran 2 Daftar Informan	57
Lampiran 3 Dokumentasi	59
Lampiran 4 Penetapan Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 5 Surat Penelitian	63
Lampiran 6 Surat Permohonan Penelitian	64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aceh adalah provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia dan dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam dan tanahnya yang subur dapat mendukung pertumbuhan berbagai macam jenis hasil pertanian seperti padi, jagung, kopi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kegiatan bertani menjadi salah satu mata pencaharian utama bagi masyarakat Aceh, terutama sebagai petani sawah.¹ Karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Dalam budaya masyarakat Aceh, kegiatan ini dikenal dengan istilah *Meugoe blang*.² *Meugoe blang* yang berarti bertani sawah.³ Pada umumnya, para petani di Aceh menanam padi dua kali dalam setahun, yang disebut dengan *meugoe lungkik* dan *meugoe thon*. Penanam padi mengikuti putaran musim tanam yang dilihat dari kondisi cuaca dan perairan irigasi.

Kecamatan Blang Bintang, khususnya Gampong Cot Malem masih mempertahankan sistem bagi hasil panen *bulung peut* yang sebelumnya telah lama diterapkan oleh Mukim Cot Saluran. Tradisi ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Blang Bintang, yang telah diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Sehingga sampai saat ini masih dijalankan oleh

¹ Umaruddin Usman, Mauliza Yanti, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Wanita Di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, *Jurnal Ekonomi Pertanian Unimal*, Vol. 3, No. 1 Mei 2020, hal. 19.

² *Meugoe Blang* merupakan salah satu kegiatan dalam usaha tani yang dilakukan menjelang musim tanam padi, yaitu saat petani mulai turun ke sawah untuk mempersiapkan lahan pertanian.

³ Sjamsuddin Daud, *Adat Meugoe*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009-2014), hal. 9.

masyarakat setempat. Blang Bintang yang terdiri dari tiga mukim, dan salah satunya adalah Mukim Cot Saluran yang mencakup lima gampong di dalamnya. Kelima gampong tersebut ialah Gampong Cot Karieng, Cot Malem, Gampong Blang, Bueng Sidom, dan Cot Madhi.⁴ Kelima gampong ini masih menunjukkan kekompakannya dalam melestarikan warisan budaya, termasuk praktik pembagian hasil panen *bulung peut* yang masih digunakan hingga saat ini.

Kelima gampong tersebut memiliki satu area persawahan yang sama. Kecamatan Blang Bintang mempunyai lahan persawahan yang terbentang cukup luas dengan keluasannya mencapai kurang lebih 80 hektar. Setiap bagian wilayahnya mempunyai nama-nama tersendiri yang dikenal secara berbeda-beda. Beberapa diantaranya yaitu *Blang Cot Silam*, *Blang Cot Ague*, *Blang Cot Tempo* (Waleungkeung), *Blang Lampoh Seupeue* dan lain sebagainya. Masih terdapat beberapa bagian persawahan lainnya yang dikenal oleh masyarakat setempat dan semua lahan persawahan tersebut menggunakan sistem bagi hasil *bulung peut*.

Sistem bagi hasil *bulung peut* adalah sebuah sistem bagi hasil panen yang dilakukan antara penggarap dengan pemilik sawah, dengan jumlah bagi hasilnya yang telah disepakati secara turun temurun. Dalam sistem bagi hasil *bulung peut* ini, hasil panen yang diperoleh penggarap dari sawah dapat dibagi menjadi empat bagian, dimana tiga bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik sawah.⁵ Sehingga sistem bagi hasil *bulung peut* ini masih mencerminkan nilai-

⁴ Eva Mulia, *Kecamatan Blang Bintang Dalam Angka*, Vol. 11 (Aceh Besar: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2024), hal. 3.

⁵ Abdul Rani Usman, *Budaya Aceh*, (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Aceh, 2009), hal. 131.

nilai kebersamaan dengan keadilan dalam proses pembagian hasil panen yang telah lama berlaku dalam masyarakat.

Tidak semua masyarakat Blang Bintang memiliki lahan pertanian, khususnya lahan persawahan. Karena, sebagian besar masyarakat harus bekerja sebagai petani penggarap atau menjadi buruh tani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa di antaranya bekerja dengan mengelola sawah milik kerabat terdekat atau tetangganya untuk menanam padi.⁶ Namun demikian, selain profesinya sebagai penggarap atau buruh tani, mereka juga mempunyai pekerjaan sampingan seperti porter bandara, membantu orang jualan, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, tidak sedikit dari mereka memanfaatkan hubungan kekerabatan itu untuk menggarap lahan tersebut. Hal ini dilakukan agar dapat menjalani aktivitas mereka sebagai seorang petani untuk memenuhi sumber mata pencaharian utama, meskipun lahan yang mereka garap itu bukan dari kepemilikan pribadi. Sehingga sekarang lebih banyak jumlah petani penggarap dari pada pemilik sawah.

Meskipun sebagian besar pemilik lahan telah menyerahkan sawahnya untuk dikelola oleh petani penggarap, tidak semua dari penggarap itu mendapatkan kepercayaan penuh dari pihak pemilik lahan. Oleh karena itu, sebelum lahannya mulai digarap, harus membuat kesepakatan di awal antara penggarap dengan pemilik lahan. Kesepakatan tersebut akan dibicarakan mengenai tentang pengurusan lahan, pembagian hasil panen, serta tanggung jawab terhadap lahan yang digarap. Namun, dengan adanya kesepakatan di awal, maka

⁶ Muhammad Rafly, Muhammad Nasir, dkk, "Munara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam". *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol.11 No. 2, Juli-Desember 2016, hal. 223.

adanya suatu kejelasan dalam membangun hubungan kerja sama. Tujuannya untuk tidak terjadinya kesalahpahaman dan menghindari kemungkinan timbulnya konflik atau perselisihan antara penggarap dengan pemilik sawah di kemudian hari.

Dalam praktik pertanian, terdapat beberapa cara dalam proses pembagian hasil panen. Beberapa macam pembagian hasil panen yang ada di Aceh diantaranya *mawah*, *bulung lhee*, *bulung peut*, dan *bulung limong*.⁷ Namun, masyarakat Blang Bintang masih menerapkan pembagian hasil panen *bulung peut*. Karena sistem bagi hasil *bulung peut* dalam tradisi ini mengacu pada para petani, yang terdapat adat dan nilai budaya yang masih diikuti sesuai dengan aturannya. Hal ini, tidak hanya melibatkan sisi pertanian saja melainkan aspek sosial dan spiritual. Selain itu, ia juga dapat menjaga hubungan antara petani penggarap, pemilik lahan, dan juga masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya sistem ini dapat menciptakan rasa kebersamaan, Karena, para petani dan masyarakat bekerja sama saling mendukung satu sama lain dalam proses menjalankan praktik pembagain hasil panen ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan dalam tradisi *meugoe* ini terdapat beberapa aturan yang sudah diterapkan dan harus diikuti oleh semua masyarakat disana. Mulai dari pemilik sawah yang mengizinkan lahannya digarap oleh kerabatnya untuk menanam padi, membuat kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik sawah, dan diterapkannya cara pembagian hasil panen

⁷ Muhammad Rafly, Muhammad Nasir, dkk, “Munara’ah”....., hal. 224.

yang menggunakan konsep *bulung peut*.⁸ Sehingga, dengan begini proses penggarapan sawah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan juga sesuai aturan. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik meneliti tentang **“Sistem Bagi Hasil *Bulung Peut* Dalam Tradisi *Meugoe* di Gampong Cot Malem Kecamatan Blang Bintang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti dapat mengemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana hubungan antara pemilik lahan dengan petani penggarap?
2. Bagaimana implementasi pembagian hasil panen *bulung peut* pada masyarakat Gampong Cot Malem?
3. Bagaimana dampak yang terjadi dari pola penggarap sawah terhadap interaksi sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang akan dicapai ialah;

1. Untuk mengetahui hubungan antara pemilik lahan dengan petani penggarap.
2. Untuk mengetahui implementasi pembagian hasil panen *bulung peut* pada masyarakat Gampong Cot Malem.
3. Untuk mengetahui dampak yang terjadi dari pola penggarap sawah terhadap interaksi sosial.

⁸ *Bulung peut* adalah salah satu pembagian hasil panen yang dibagi kedalam empat bagian, yang dimana tiga bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik sawah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang peneliti dapatkan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan rujukan dan dapat menambahkan khazanah pengetahuan untuk pengembangan ilmu dalam bidang kebudayaannya yang berhubungan dengan Sistem Bagi Hasil *Bulung Peut* Dalam Tradisi *Meugoe* di Gampong Cot Malem Kecamatan Blang Bintang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan masukan bagi siapapun yang membacanya untuk mengetahui tentang Sistem Bagi Hasil *Bulung Peut* Dalam Tradisi *Meugoe* di Gampong Cot Malem Kecamatan Blang Bintang.

1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai makna dari judul penelitian, peneliti merasa ingin memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai istilah-istilah dalam judul. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai permasalahan yang diteliti kepada para pembaca.

1. *Bulung Peut*

Bulung peut adalah sistem pembagian hasil panen yang dibagi menjadi empat bagian, di mana tiga bagian diberikan kepada penggarap dan satu bagian untuk pemilik lahan. Pembagian ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama serta

menyesuaikan dengan hasil panen yang diperoleh. Sistem *bulung peut* mengikuti aturan yang sudah lama diterapkan dan masih dipertahankan hingga sekarang, dikenal juga dengan istilah bagi *peut*.⁹

2. *Meugoe*

Meugoe adalah kegiatan turun ke sawah yang dilakukan oleh petani, terutama saat musim tanam padi tiba. *Meugoe* bukan hanya sekadar menanam padi, tetapi juga menunjukkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan rasa tanggung jawab terhadap lahan pertanian. Kegiatan ini biasanya dilakukan bersama keluarga dan masyarakat dari berbagai gampong, dimulai sejak pagi dengan membawa alat seperti cangkul, bajak, dan tali untuk mengatur petak sawah.

1.6 Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis melakukan beberapa telaah mengenai bahan yang terkait seperti jurnal yang membahas beberapa landasan pemikiran yang telah ditarik kajiannya. Bahan yang diperoleh dari jurnal-jurnal ini menjelaskan tentang pembagian hasil panen dalam bentuk *mawah*, *bulung lhee*, dan *bulung peut*. Berdasarkan kajian pustaka ini, diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan dapat membedakan penelitian ini dengan kajian-kajian sebelumnya. Beberapa kajian yang membahas tentang pembagian hasil panen yaitu;

Pertama, dalam Jurnal Sosiohumaniora Kodepena Information Center for Indonesian Social Sciences, yang berjudul tentang “Manfaat Kearifan Lokal Dari Praktek Adat Mawah Terhadap Peningkatan Pendapatan Ekonomi Masyarakat”,

⁹ Rachmat Sugeng, Dede Rohmana, dkk, “Sistem Bagi Hasil Akad Muzara’ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja”. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, Vol. 1, No. 2, 2021, hal. 213.

yang ditulis oleh Nelly, Rahmi dan Fihtri Angelia Pernama. Dalam jurnal ini membahas tentang pembagian hasil usaha yang menggunakan *mawah*. Praktek adat *mawah* yang sudah dilakukan dari dulu hingga saat ini, sehingga dengan adanya praktek *mawah* ini dapat membantu perekonomian masyarakat miskin yang tidak mempunyai lahan persawahan sendiri. Dengan dilakukannya praktek adat *mawah* ini, dapat menguntungkan kedua belah pihak pemilik maupun penggarap, terlebih pemilik tidak harus bekerja untuk mendapatkan hasil sawah. Selain itu, pada jurnal ini hanya membahas tentang praktek adat *mawah* saja yang keuntungan hasilnya dibagi dua. Akan tetapi, disini tidak membahas tentang praktek bagi hasil lainnya yang ada di Kuta Baro seperti bagi 3 (*bulung lhe*), bagi 4 (*bulung peut*) dan lainnya.¹⁰

Kedua, dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (JIM EKP), yang berjudul “Sistem *Mawah* dan Kesejahteraan Petani Padi di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar” yang ditulis oleh Akram Dermawan, Nur Aidar, Talbani Farlian, Amri, dan Nanda Rahmi. Dalam jurnal ini membahas tentang praktik *mawah* yang dilakukan oleh petani yang ada di Seulimum. Pada jurnal ini membahas tentang pengertian *mawah*, dan sistem pembagian hasil panen lainnya juga terdapat disini seperti bagi 3, dan bagi 4. Disini disebutkan bahwa, sistem bagi 4, yaitu jarak atau letaknya lahan persawahannya yang dimawahkan itu jauh dari gampong. Akan tetapi, sistem bagi 4 yang terdapat pada masyarakat Gampong Cot Malem sudah menjadi peraturan

¹⁰ Nelly, Rahmi dan Fihtri Angelia Pernama, “Manfaat Kearifan Lokal Dari Praktek Adat Mawah Terhadap Peningkatan Pendapatan Ekonomi Masyarakat”. *Jurnal Sosiohumaniora Kodepena Information Center for Indonesian Social Sciences*, Vol. 2, No. 2, November 2021, hal. 100-103.

yang diterapkan dari dulu, dan berlaku pada semua kalangan masyarakat yang jarak sawahnya dekat maupun jauh.¹¹

Ketiga, dalam Jurnal Dusturiyah yang berjudul “Rice Fields Management Agreement System in Aceh Besar (*Studi of Engagement Patterns and Sharing of Harvest Results*)”, yang ditulis oleh Irwansyah Muhammad Jamal dan Ziyad Zubaidi. Dalam jurnal ini membahas tentang perikatan pengelolaan sawah dalam penanaman padi. Penerapan norma-norma yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum adat. Melakukan pelaksanaan akad (perjanjian), ijab, dan qabul dengan kedua belah pihak penggarap dan pemilik lahan, dan menjelaskan semua tentang pengertian pembagian hasil panen baik penjelasan *mawah*, *bulung dua*, *bulung lhee*, *bulung peut* sampai *bulung limong*.¹²

Dari kajian pustaka, penulis telah menyimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, mulai dari judulnya, konsep pembahasan yang berbeda dan juga lokasi penelitian. Penelitian ini lebih menfokuskan kepada penerapan sistem bagi hasil *bulung peut* dari dulu hingga saat ini. Dibahas dalam judul “Sistem Bagi Hasil *Bulung Peut* Dalam Tradisi *Meugoe* di Gampong Cot Malem Kecamatan Blang Bintang”.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan bagian terpenting dari sebuah penelitian yang

¹¹ Akram Dermawan, Nur Aidar, dkk, “Sistem *Mawah* Dan Kesejahteraan Petani Padi di Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (JIM EKP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah kuala*, Vol. 7, No. 1, Februari 2022, hal. 3-4.

¹² Irwansyah Muhammad Jamal, Zaiyad Zubaidi, “Rice Fields Management Egreement System in Aceh Besar”. *Jurnal Dusturiyah*, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember 2023, hal. 200.

harus diperhatikan. Dalam suatu penelitian terdiri dari bagian utama dan bagian pelengkap. Adapun bab-bab yang berkaitan dalam sistematika penulisan ini ialah;

BAB I Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini menjelaskan teori-teori dasar yang menjadi fondasi terhadap penelitian. Teori feodalisme dan teori tentang James C. Scott mengenai patron klien, yaitu menjelaskan hubungan patron (pemilik lahan) dengan klien (pekerja). Hubungan patron klien adalah hubungan yang terjalin antara dua orang atau lebih, yang mana hubungan tersebut ialah salah satu orang yang mempunyai suatu kedudukan yang lebih tinggi.

BAB III Pada bab ini menjelaskan tentang metode Penelitian yaitu mulai daei pengumpulan data, lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data hingga teknik analisis data.

BAB IV Pada bab ini berisi tentang pembahasan yaitu hasil penelitian sistem bagi hasil *bulung peut* dalam tradisi *meugoe*, Pembahasan ini mencakup mengenai Lokasi penelitian, mayoritas penduduk yang bekerja sebagai penggarap, hubungan pemilik lahan dengan penggarap, pembagaan hasil panen *bulung peut* serta perhitungan zakat yang harus dikeluarkan penggarap, dan dampak hubungan sosial masyarakat terhadap para petani yang memperoleh hasil panen yang dominan lebih banyak dari pada orang lain.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran.